



SKRIPSI

Judul :
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI
NOMOR 516/PID.B/2019/PN.JMB DITINJAU DARI
PRINSIP *ULTRA PETITA***

Disusun oleh :
**DEFARAI QARIMA DARMAWAN
N.I.M 205180285**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAMBI NOMOR
516/PID.B/2019/PN.JMB DITINJAU DARI
PRINSIP *ULTRA PETITA***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Defarai Qarima Darmawan
NIM : 205180265

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022

Persetujuan

Nama : DEFARAI QARIMA DARMAWAN
NIM : 205180265
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi
Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb Ditinjau dari
Prinsip *Ultra Petita*

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Juli-2022

PEMBIMBING :



HERY FIRMANSYAH, S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016

Nama : DEFARAI QARIMA DARMAWAN
NIM : 205180265
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor
516/Pid.B/2019/PN.Jmb Ditinjau dari Prinsip *Ultra Petita*
Title : Analysis of Jambi District Court Decision Number
516/Pid.B/2019/Pn.Jmb Viewed from the Ultra Petita Principle


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi
HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Juli-2022.

Tim Penguji:

1. RASJI, Dr.,S.H., M.H.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. ADE ADHARI, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing :
Hery Firmansyah, Dr. S.H.,M.Hum.,MPA



NIK/NIP: 10215016

Jakarta, 15-Juli-2022
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb Ditinjau dari Prinsip *Ultra Petita***” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku Pembimbing Skripsi atas kesabarannya dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
7. Orangtua tercinta atas dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orangtua harapkan.
8. Kakak tercinta yang telah mensupport penulis, demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Pacar tercinta yang telah dengan sabar menemani, dan memotivasi selama pembuatan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Teman-teman FH UNTAR yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
13. Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 5 Juli 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the name.

(Defarai Qarima Darmawan)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	15
Bab II. Kerangka Teoretis	17
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	17
B. Teori Pidanaan	25
C. Teori Keadilan	37
Bab III. Hasil Penelitian	50
A. Kasus Posisi	50
B. Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb.....	55
C. Vonis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb	66
D. Data Hasil Wawancara	67

Bab IV. Analisis Permasalahan	86
A. Batasan <i>Ultra Petita</i> dalam Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim	86
B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb dari Teori <i>Ultra Petita</i>	96
Bab V. Penutup	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
Daftar Pustaka	108

ABSTRAK

- (A) Nama : Defarai Qarima Darmawan (205180265)
- (B) Judul Skripsi: **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb Ditinjau dari Prinsip *Ultra Petita*”**
- (C) Halaman : vii + 107 + 2022.
- (D) Kata Kunci : Putusan Pengadilan, *Ultra Petita*.
- (E) Isi Abstrak
- (F) Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian adalah “bagaimana batasan *ultra petita* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dan bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb dari teori *ultra petita*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan *ultra petita* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim adalah tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan, tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya tidak ada acuannya dalam KUHP, atau peraturan pidana di luar KUHP dan putusan pemidanaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb telah memberikan putusan *ultra petita*, di mana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menuntut pemidanaan kepada terdakwa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Namun Majelis Hakim mengadili dan menjatuhkan pemidanaan kepada terdakwa selama 12 (dua belas) tahun. Menurut hakim, seluruh unsur dalam perumusan pada tindakan pemidanaan sudah terpenuhi dan selanjutnya terdakwa nyata terbukti dan secara sah sudah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada Pasal 285 KUHP. Dalam hal ini hakim telah memutus suatu perkara dan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan ancaman pidana maksimum dalam KUHP.” Harus ada pengaturan secara normatif tentang keberadaan putusan *ultra petita* yang boleh dilakukan oleh hakim.
- (F) Acuan : 52 (1979-2022)
- (G) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
- (H) Penulis : Defarai Qarima Darmawan.

DAFTAR SINGKATAN

CCTV	adalah <i>Closed Circuit Television</i>
K	adalah Kasasi.
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
MA	adalah Mahkamah Agung.
PN.Jmb.	adalah Pengadilan Negeri Jambi.
UU	adalah Undang-Undang
UUD 1945	adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
WIB	adalah Waktu Indonesia Barat.